

PUTUSAN

No. : 15/Pdt.Sus-Parpol/2014/PN.TKa.


Antara

H. SUDIRMAN NARANG, SH, DK Sebagai PENGGUGAT

Melawan

**DEWAN PIMPINAN NASIONAL (DPN) PARTAI
KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (PKPI), DKK**

Sebagai TERGUGAT



Tanggal Putusan

KAMIS, 16 OKTOBER 2014

MAJELIS HAKIM:

HJ. MIRA SENDANGSARI, SH. MH.....KETUA MAJELIS
HENDHY EKA CHANDRA, SH.....HAKIM ANGGOTA
NOVI NURADHAYANTY, SH.....HAKIM ANGGOTA
FATAHUDDIN, SHPANITERA PENGGANTI

PENGADILAN NEGERI TAKALAR

Jln. Jenderal Sudirman No. 11


Tlp/Fax. (0418) 21009-21018

PUTUSAN
Nomor 15/Pdt.Sus-Parpol/2014/PN Tka.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takalar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata khusus perselisihan partai politik pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :


1. **H. SUDIRMAN NARANG, SH**, bertempat tinggal di Jalan Dg. Tata II Kompleks Citra Mas Blok A/10, RT/RW: 008/002 Kel. Parang Tambung, Kecamatan Tamalate Kota Makassar;



2. **HJ. MAWAR DG. SANGNGING**, bertempat tinggal di Kampung Bontojai, Kel. Kalukuang, Kec. Galesong Kab. Takalar; Dalam hal ini keduanya memberikan kuasa kepada **Zabri Said, SH**, dan **Irwan Ridwan, SH.**, Advokat yang berkantor di Kantor Advokat dan konsultan Hukum "**ZABRI SAID, SH & ASSOCIATES**" Jalan Stadion Kalegowa Komp. Perumahan BTN Graha Kalegowa Blok C12 No. 3 Lingkungan Kalegowa Kelurahan Mangalli Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar pada tanggal 25 Agustus 2014 dibawah Register Nomor : 17/K/2014, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

lawan

1. **Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)**, Berkedudukan di jalan Diponegoro No. 63, Menteng Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Provinsi Sulawesi Selatan**, berkedudukan di Jalan Mirah Seruni Ruko Safire No. 10 Panakkukang Mas Makassar. selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Kabupaten Takalar**, berkedudukan di Jalan Diponegoro No. 35 Kalampa Pattalassang Kab. Takalar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;



Dalam hal ini ketiganya memberikan kuasa kepada **AGUS HAIKAL, S.H., ANSAR MAKKUASA, S.H.,M.H., KASRIADY TAKABBERE, S.H., dan U P A, S.H.**, Advokat & Konsultan Hukum yang bergabung pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum "**AGUS HAIKAL,SH & ANSAR MAKKUASA,SH.MH & REKAN**" yang berkedudukan di Jalan G. Lantimojong Lr.95 No.28 Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar pada tanggal 08 September 2014 dibawah Register Nomor : 21/K/2014, Selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA


Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 25 Agustus 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar pada tanggal 25 Agustus 2014 dalam Register Nomor 15/Pdt.Sus-Parpol/2014/PN Tka. telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat I adalah anggota Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (PKPI) dengan No. Anggota 0000317-2721-171084 sekaligus sebagai Pengurus Dewan Pimpinan Kabupaten di Kabupaten Takalar dalam posisi selaku Wakil Bendahara (urusan Akuntansi dan pembukuan) sesuai dengan Keputusan DPP-PKP Indonesia Sulawesi Selatan No. 12/SKEP/DPP PKP IND/SS/2014 masa bakti 2011-2016 dan juga sebagai calon anggota DPRD daerah Pemilihan Takalar 2 dan dinyatakan terpilih dengan jumlah suara terbanyak pertama (1) pada partai PKPI yakni 1.923 suara, berdasarkan Daftar Calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/Kota pemilihan Umum tahun 2014 yang dikeluarkan oleh KPU Takalar tanggal 13 Mei 2014;
2. Bahwa demikian pula dengan Penggugat II adalah anggota Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia dengan No. anggota 0000320-2721-080964 sekaligus selaku Pengurus Dewan Pimpinan Kabupaten Di Kabupaten Takalar dengan menempati posisi sebagai wakil bendahara Urusan Pemegang Kas dan Juru Bayar sesuai dengan Keputusan DPP-PKP Indonesia Sulawesi Selatan No. 012/SKEP/DPP PKP IND/SS/2014 masa bakti 2011-1016 dan juga sebagai calon Anggota DPRD terpilih daerah

pemilihan Takalar 3 dengan jumlah suara terbanyak pertama (1) pada Parta PKPI yakni 1.668 suara, berdasarkan Daftar Calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota pemilihan Umum tahun 2014 yang dikeluarkan oleh KPU tertanggal 13 Mei 2014;


3. Bahwa atas penetapan KPU Takalar terhadap Penggugat I dan Penggugat II sebagai Calon Anggota DPRD Terpilih serta dinyatakan akan dilantik pada tanggal 25 Agustus 2014. Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) PKPI Kab. Takalar dan Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) PKPI Prov. Sulawesi selatan serta Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PKPI tidaklah menyambut baik atau menerima penetapan tersebut secara Suka Cita padahal dalam PEMILU Legislatif tahun 2009-2014 tidak satupun Caleg dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Kab. Takalar yang berhak mendapat Kursi di DPRD Takalar tetapi ketika 3 orang Caleg PKPI Kab. Takalar berhasil dan berhak memperoleh Kursi di DPRD Kab. Takalar, malah Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) PKPI Kab. Takalar dan Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) PKPI Prov. Sulawesi selatan serta Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PKPI berusaha mencari-cari alasan untuk menyingkirkan Penggugat I dan Penggugat II, terbukti DPK PKPI Kab. Takalar yang ditanda tangani oleh Sdr. Khaidir Tompo selaku Ketua dan Syamsurizal Arifin, SE selaku Sekretaris pada tanggal 9 Agustus 2014 mengeluarkan surat Keputusan No : 002/SK/DPK-PKPI/TKLR/ VIII/2014 tentang PEMECATAN/PERGANTIAN CALEG TERPILIH DAN CALEG TIDAK TERPILIH DPK PKP INDONESIA terhadap 10 orang Caleg tidak terpilih, dan 2 orang Caleg Terpilih yaitu Penggugat I dan Penggugat II dengan alasan Penggugat I dan Penggugat II maupun Caleg Lainnya telah melakukan pelanggaran berat yakni Bersinergi/Tandem dengan Partai lain dalam PILCALEG tahun 2014;
4. Bahwa dalam pemberhentian dan pemecatan tersebut Tergugat III DPK PKPI Kab. Takalar telah melanggar Anggaran Dasar PKP Indonesia pasal pasal 16 ayat (2) huruf C yang pada Intinya menyatakan Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) PKPI Kab. Takalar hanya berhak mengusulkan pemberhentian anggota partai kepada Dewan Pimpinan Nasional (DPN) lewat Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Prov. Sulsel, bahwa selain DPK PKP Indonesia Kab. Takalar dalam pemberhentian dan memecat Para Penggugat hanya mendengar laporan pelanggaran Caleg dan Investigasi dari DPP PKPI prov. Sulsel tanggal 22 Mei 2014 secara sepihak tanpa melakukan pemanggilan dan klarifikasi kepada Penggugat I dan





Penggugat II disamping Pemecatan tersebut barulah Penggugat I dan Penggugat II mengetahuinya setelah mendapat Panggilan ke Kantor DPN PKPI di Jakarta melalui SMS dan oleh DPN PKP Indonesia memperlihatkan surat Pemberhentian/pemecatan terhadap Para Penggugat, sehingga dengan demikian maka Surat Keputusan DPK PKP Indonesia Kab. Takalar mengidap cacat Yuridis bertentangan dengan AD Partai pasal 16 ayat 2 huruf a sebab tidak dilaksanakannya koordinasi/dan rapat-rapat dengan seluruh Pengurus DPK dan DPC dan disamping itu karena Pimpinan Partai ditingkat Kabupaten bersifat Kolektif maka seluruh unsur Pimpinan DPK harus terlibat dalam pengambilan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (l) Anggaran dasar PKPI oleh karena itu beralasan Hukum untuk dinyatakan tidak sah dan batal demi Hukum;

5. Bahwa tidak sampai disitu saja Tergugat III mengusulkan Pemberhentian dan Pemecatan Penggugat I dan Penggugat II ke Tergugat I melalui Tergugat II yang kemudian Penggugat I dan Penggugat II serta Caleg terpilih lainnya yakni Sdr. Ir. Muh. Idris Leo dipanggil oleh Tergugat I melalui SMS tanpa jelas agendanya guna menghadap ke Tergugat I sehingga pada tanggal 8 Agustus 2014 dilakukan pertemuan antara Penggugat I, Penggugat II dan juga Sdr. Idris Leo, yang ternyata dalam rangka tidak lanjut Surat Tergugat III mengenai pemecatan, dimana dalam pertemuan dengan Tergugat I barulah diperlihatkan surat Pemecatan dari Tergugat III dan dalam surat tersebut terdapat nama Penggugat I dan Penggugat II dengan alasan pemecatan sebagaimana poin a dan b Surat Pemecatan DPK PKPI Kab. Takalar yang intinya para penggugat diduga ada inikasi bersinergi/tandem dengan parpol lain pada pilcaleg 2014, Yang kemudian dilanjutkan dengan pertemuan ke II pada tanggal 12 Agustus 2014 dimana Penggugat I dan Penggugat II mengklarifikasi bahwa alasan pemecatan oleh Tergugat III selain tidak memenuhi meknisme AD/ART partai juga tidak mengandung kebenaran, dari penjelasan tersebut pada saat itu Tergugat I tidak mengambil sikap apapun sehingga Penggugat I dan II menganggap klarifikasi tersebut telah selesai dan tidak terdapat lagi permasalahan;
6. Bahwa ternyata setelah tiba di Takalar penggugat I pada tanggal 20 Agustus 2014 mendapat surat dari DPN PKP Indonesia tertanggal 15 Agustus 2014 No. 21 / SKEP/DPN-PKP IND/VIII/2014 tentang Pemberhentian status keanggotaan PKPI atas nama Hj. Mawar Dg.



Sangning/Penggugat I, demikian pula dengan Penggugat II mendapat surat dari DPN PKP Indonesia tertanggal 15 Agustus 2014 No. 22 / SKEP/DPN-PKP IND/VIII/2014 tentang Pemberhentian status keanggotaan PKPI atas nama H. Sudirman Narang, yang kemudian atas dasar Surat Pemecatan tersebut, Tergugat III mengajukan permohonan ke KPU Takalar pada tanggal 18 Agustus 2014 perihal Permohonan Penggantian Caleg Terpilih PKPI Kab. Takalar dalam hal ini untuk menggantikan Penggugat I dan Penggugat II dan atas permohonan tersebut, KPU Kab. Takalar mengeluarkan surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar No. 68/Kpts/KPU.025.433274/2014 tertanggal 20 Agustus 2014 tentang Penetapan Pengganti Calon Anggota DPRD Kab. Takalar terpilih pada Pemilu Anggota DPRD Kab. Takalar tahun 2014, dengan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU :


1. Menetapkan Sdr. Sukardi Dg. Ngewa Calon Anggota DPRD Kab. Takalar Dapil II dan sdr. H. ADAM HAMZAH, SE Calon Anggota DPRD Kab. Takalar Dapil III sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Takalar pada Pemilihan Umum tahun 2014 PKPI ;
2. Membatalkan Sdr. **H. Sudirman Narang, SH** calon Anggota DPRD Kab. Takalar Dapil II dan Sdr. **Hj. Mawar Dg. Sangning** Calon Anggota DPRD Kab. Takalar Dapil III sebagai calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Takalar pada pemilihan umum tahun 2014 PKPI sebagaimana tercantum dalam Keputusan Pemilihan Umum Kab. Takalar No. 49/Kpts/KPU.025.433274/2014 tgl. 13 Mei 2014 tentang penetapan calon anggota DPRD Kab. Takalar terpilih pada Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota tahun 2014; Keputusan mana tidak terdapat Interfal waktu yang dapat dilakukan Penggugat I dan Penggugat II untuk mengajukan pembelaan diri sehingga secara Hukum merugikan kepentingan Hukum dan hak-hak Para Penggugat sebagaimana dimaksud dalam AD dan ART Partai PKPI pasal 7 ayat (2);
7. Bahwa tindakan Tergugat I yang menerbitkan Surat Keputusan No. 21 / SKEP/DPN-PKP IND/VIII/2014 tentang Pemberhentian status keanggotaan PKPI atas nama Hj. Mawar Dg. Sangning/Penggugat I, dan surat Keputusan DPN PKP Indonesia No. 22 / SKEP/DPN-PKP IND/VIII/2014


tentang Pemberhentian status keanggotaan PKPI atas nama H. Sudirman Narang/Penggugat II adalah tidak sah sebab tidak terdapat cukup bukti jika Penggugat I dan Penggugat II melakukan tindakan pelanggaran disiplin partai sehingga harus dibatalkan;

8. Bahwa atas tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagaimana yang terurai diatas dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan Hukum (**on rechtmatige daad**).

Berdasarkan hal-hal yang kami uraikan diatas, maka melalui surat gugatan ini maka Para Penggugat dengan segala kerendahan hati memohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Takalar Cq.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat;
2. Menyatakan perbuatan/Tindakan Tergugat I yang menerbitkan Surat Keputusan No. 21 / SKEP/DPN-PKP IND/VIII/2014 dan surat Keputusan DPN PKP Indonesia No. 22 / SKEP/DPN-PKP IND/VIII/2014 masing-masing tentang pemberhentian status keanggotaan PKPI terhadap Para Penggugat serta Perbuatan/tindakan Tergugat III yang menerbitkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Kabupaten Takalar No. 002/SK/DPK/TKLR/VIII/2014, tentang Pemecatan/Penggantian Caleg Terpilih dan Caleg tidak terpilih DPK PKPI Kab. Takalar dan juga Perbuatan/Tindakan Tergugat II yang melanjutkan usulan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Kabupaten Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (DPK PKP INDONESIA) Kabupaten Takalar No. 002/SK/DPK/TKLR/VIII/2014 kepada Tergugat I adalah merupakan perbuatan melawan Hukum (**on rechtmatige daad**);
3. Menyatakan Surat Keputusan Dewan Pimpinan (DPK) Kabupaten Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Kabupaten Takalar No. 002/SK/DPK/TKLR/VIII/2014 tentang Pemecatan / Penggantian Caleg Terpilih dan Caleg tidak terpilih adalah tidak sah dan batal demi Hukum ;
4. Menyatakan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia No. 21/SKEP/DPN PKP IND/VIII/2014 tentang Pemberhentian Status Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia atas nama saudara Hj. Mawar Dg. Sangnging adalah tidak sah dan batal demi Hukum;





5. Menyatakan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia No. 22/SKEP/DPN PKP IND/VIII/2014 tentang Pemberhentian Status Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia atas nama saudara H. Sudirman Narang adalah tidak sah dan batal demi Hukum;
6. Memerintahkan Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Kabupaten Takalar, untuk mencabut surat Keputusan Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Kabupaten Takalar No. 002/SK/DPK/TKLR/VIII/2014 tentang Pemecatan / Penggantian Caleg Terpilih dan Caleg tidak terpilih;
7. Memerintahkan Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) untuk mencabut surat Keputusan No. 21/SKEP/DPN PKP IND/VIII/2014 tentang Pemberhentian Status Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia atas nama saudara Hj. Mawar Dg. Sangnging;
8. Memerintahkan Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) untuk mencabut surat Keputusan No. 22/SKEP/DPN PKP IND/VIII/2014 tentang Pemberhentian Status Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia atas nama saudara H. Sudirman Narang;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

ATAU : jika Bapak Ketua Cq. Majelis Hakim yang mengadili dan menyidangkan perkara ini mempunyai pendapat Hukum lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat dan para Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut pihak Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI


1. KOMPETENSI ABSOLUT


a. Bahwa gugatan Para Penggugat haruslah tidak dapat diterima karena Pengadilan tidak berwenang memeriksanya sesuai dengan **SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG RI/SEMA NO. 04 Tahun 2003 tertanggal 15 Oktober 2003 Jo. SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG RI/SEMA No. 11 TAHUN 2008** yang intinya ke-2 Surat Edaran tersebut menegaskan bahwa kasus-kasus tersebut berawal atau menyangkut atau berhubungan dengan persoalan internal partai yang bersangkutan hendaknya Pengadilan menyatakan tidak berwenang memeriksa perkara yang bersangkutan (Niet Ontvankelijk verklaard). Hal ini dipertegas dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 350 K/PDT/2006, yang amar putusannya yang berbunyi bahwa Pengadilan tidak berwenang menyelesaikan sengketa Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap anggota legislatif;

b. Bahwa apa yang dipermasalahkan Para Penggugat adalah mengenai Keputusan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) yang menyangkut internal partai maka diselesaikan lewat internal Partai juga dan bukan lewat Keputusan hukum, ini adalah Keputusan Politik dan bukan Keputusan hukum. Jadi tidak tepat diselesaikan lewat gugatan, tepatnya diselesaikan dengan mengacu pada AD/ART Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) karena menyangkut Internal Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). Oleh karena itu Pengadilan tidak berwenang memeriksa perkara ini (Niet Ontvankelijk verklaard).

2. BAHWA PENGGUGAT TIDAK BERKWALITAS SEBAGAI PARA PENGGUGAT

Bahwa Kapasitas Para Penggugat hingga diajukan gugatan ini adalah **BUKAN ANGGOTA PARTAI PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (PKPI) LAGI** karena Penggugat I dan Penggugat II telah di pecat dari ke anggotanya sebagai anggota partai PKPI sejak tanggal 15 Agustus 2014 sebagaimana Surat Keputusan No. 22/SKEP/DPN PKP IND/VIII/2014 tertanggal 15 Agustus 2014 Tentang Pemberhentian status keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia atas Nama H. SUDIRMAN NARANG, dan Surat Keputusan No. 21/SKEP/DPN PKP IND/VIII/2014 tertanggal 15 Agustus 2014





Tentang Pemberhentian status keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia atas Nama HJ. MAWAR DG. SANGNGING, oleh sebab itu hendaknya Pengadilan menyatakan terhadap gugatan Para Penggugat haruslah ditolak karena Para Penggugat tidak berkualitas sebagai Para Penggugat.

Bahwa apa yang disikapi oleh Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Partai keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Provinsi Sulawesi Selatan dan Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Kabupaten Takalar terhadap Para Penggugat adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh Partai terhadap anggotanya. Tentang pemberhentian seseorang diberhentikan dari partai Politik juga diatur dalam pasal 16 Undang Undang Republik Indonesia No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik ; Bahwa hal ini juga dipertegas dalam Anggaran Dasar /Anggaran Rumah Tangga Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Pasal 8 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) yang berbunyi sebagai berikut :

Berakhirnya keanggotaan seseorang dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), karena :

- A. Meninggal dunia
- B. Menyatakan mengundurkan diri dari Partai Pelopor secara tertulis.
- C. Kehilangan kewarganegaraan Indonesia.
- D. Diberhentikan/dipecat dari Partai Pelopor karena melanggar disiplin Partai Politik.

3. GUGATAN PARA PENGGUGAT ADALAH KABUR (OBSCUUR LIBEL).


- a. Bahwa yang dipermasalahkan dalam Perbuatan Melawan Hukum adalah sengketa Perdata sedangkan dalam perkara ini adalah masalah Politik antara Para Tergugat dengan Para Penggugat, oleh karena tidak beralaskan hukum maka patutlah gugatan ditolak;
- b. Bahwa gugatan Para Penggugat berdasarkan alasan adanya Perbuatan Melawan Hukum, akan tetapi alasan-alasan dalam posita serta petitumnya tidak sedikitpun menyinggung hubungan hukum yang terkait kerugian nyata/kongkrit yang dapat dihitung atau dijumlahkan angka, akan tetapi Para Penggugat menitik beratkan pada alasan-alasan posita dan petitum yang berhubungan

dengan politik, maka sengketa ini tidak relevan diadili oleh Peradilan umum dan haruslah ditolak ;


- c. Bahwa hubungan antara Para Tergugat dengan Para Penggugat tidak ada hubungan hukum yang ada adalah hubungan kepentingan Politik yang sama, maka tidak beralasan persoalan internal, Partai PKPI diselesaikan lewat Peradilan Umum ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka amat wajar dan adil kiranya bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan Gugatan Penggugat **tidak dapat diterima**.

II. DALAM POKOK PERKARA



1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil para Tergugat dalam perkara ini, sepanjang hal itu mempunyai relevansi yuridis serta tidak merugikan kepentingan hukum para Tergugat dalam perkara ini;
2. Bahwa para penggugat saat sekarang ini bukan lagi anggota Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dan bukan Pengurus Dewan Pimpinan Kabupaten Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) oleh karena para Penggugat telah di pecat sebagaimana Surat Pemecatan Surat Keputusan No. 22/SKEP/DPN PKP IND/VIII/2014 tertanggal 15 Agustus 2014 Tentang Pemberhentian status keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia atas Nama H. SUDIRMAN NARANG, dan Surat Keputusan No. 21/SKEP/DPN PKP IND/VIII/2014 tertanggal 15 Agustus 2014 Tentang Pemberhentian status keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia atas Nama HJ. MAWAR DG. SANGNGING No. 002/SK/DPK-PKPI/TKLR/VIII2014 tetanggal 15 Agustus 2014 tentang Pemecatan / Pergantian Caleg Terpilih dan Caleg tidak terpilih DPK PKP Indonesia;
3. Bahwa Pemecatan Tergugat I dan Tergugat II sebagai anggota PKPI oleh karena Para Penggugat melakukan sinergi/tandem dengan Partai lain yaitu bersinergi/tandem dengan FACHRUDDIN RANGGA Calon Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan Daerah Pemilihan (Dapil) II yaitu Kabupaten Gowa dan Takalar, disamping itu Tergugat juga bersinergi/tandem dengan dengan HAMKA B KADY Calon Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) Daerah Pemilihan (Dapil) Sulawesi Selatan I yaitu Kabupaten Makassar, Gowa Takalar, Jeneponto, Bantaeng dan Selayar dengan demikian para Penggugat telah melanggar Kode Etik partai



sebagaimana dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PKPI Pasal 8 ayat (1) huruf d. serta tidak menjalankan Surat Intruksi Ketua DPN PKPI No. 64/DPN/PKP ind/V/2014 tanggal 27 Maret 2014 yang salah satu diktumnya menegaskan Jika terdapat calon legislatif yang bersinergi dengan Partai politik lain, maka DPN PKP Indonesia akan mengkategorikan sebagai pelanggaran serta disiplin partai dengan pemecatan sehingga walaupun terpilih tidak akan dilantik sebagai anggota DPR/DPD (Langsung dilakukan PAW), para penggugat juga telah menyatakan bersedia untuk tidak dilantik meskipun terpilih sebagai anggota Legislatif DPRD Kabupaten Takalar, pernyataan bersedia untuk tidak dilantik tertanggal 10 Maret 2014 tertanda tangan Penggugat I atas nama H. SUDIRMAN NARANG, SH. Diatas materai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) dan Penggugat II berdasarkan Surat Pernyataan bersedia untuk tidak dilantik tertanggal 10 Maret 2014 tertanda tangan Penggugat II Hj. MAWAR DG. SANGNGING diatas materai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) /Surat Keputusan No. 22/SKEP/DPN PKP IND/VIII/2014 tertanggal 15 Agustus 2014 Tentang Pemberhentian status keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia atas Nama H. SUDIRMAN NARANG, dan Surat Keputusan No. 21/SKEP/DPN PKP IND/VIII/2014 tertanggal 15 Agustus 2014 Tentang Pemberhentian status keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia atas Nama Penggugat II HJ. MAWAR DG. SANGNGING diatas materai Rp.6000,- (enam ribu rupiah) dengan demikian tidak benar jika Para Tergugat dikatakan mencari-cari alasan untuk menyingkirkan Para Tergugat sebagaimana dalil gugatan Penggugat ;

4. Bahwa tidak benar jika Tergugat III sebagaimana point 4 gugatan Para Penggugat melanggar Anggaran Dasar PKPI Indonesia Pasal 16 ayat 2 oleh karena usulan pemberhentian Penggugat I dan Penggugat II telah sesuai dengan mekanisme aturan PKPI, Tergugat III selain telah menyampaikan kepada DPP PKP Indonesia Sulawesi Selatan mengenai adanya indikasi yang dilakukan Pengurus yang terpilih maupun yang tidak terpilih serta sanksi yang akan diberikan berdasarkan pelanggaran tersebut, sebagaimana surat No. C29/PKP IND/DPK TKLR/V/2014 tertanggal 26 Mei 2014 perihal penyampian hasil keputusan Rapat Pengurus DKP PKP Indonesia Kabupaten Takalar. Bahwa tidak benar jika Para Penggugat hanya mendengar



laporan pelanggaran calon legislatif dan investigasi dari DPP PKPI Provinsi Sulawesi Selatan oleh karena Para Penggugat telah diundang rapat sebagaimana Surat No. 028/PKP IND/DPK TKLRV/2014 tertanggal 22 Mei 2014, bahwa Penggugat di Telpon oleh karena para Penggugat telah mengetahui jika telah melanggar untuk mengklarifikasi adanya indikasi Pelanggaran yang dilakukan Calon Legislatif DPK PKPI Kabupaten Takalar akan tetapi Penggugat I meminta untuk di SMS oleh staf kesekretariatan DPN PKPI, bahwa tidak benar jika Surat Keputusan DPK PKPI Kabupaten Takalar mengidap cacat yuridis dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Partai Pasal 16 ayat 2 a, koordinasi dan rapat dilaksanakan sebagaimana amanah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PKPI sehingga pengambilan keputusan sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) anggaran Dasar PKPI adalah sah dan mengikat;

Bahwa mekanisme sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (2) huruf c telah terlaksana sebagai berikut :


- a. Bahwa Pengurus Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Kabupaten Takalar mengeluarkan Surat No. 029/PKP IND/DPK TKLRV/2014 tertanggal 26 Mei 2014 perihal Penyampaian hasil keputusan rapat Pengurus DPK PKP Indonesia Kabupaten takalar, *yang pada intinya surat tersebut hasil keputusan rapat Pengurus DPK PKP Indonesia kabupaten Takalar mengenai indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh Pengurus/caleg terpilih maupun yang tidak terpilih, serta sanksi yang akan diberikan berdasarkan pelanggaran tersebut;*

Bahwa sebelum terbitnya Surat No. 029/PKP IND/DPK TKLRV/2014 tertanggal 26 Mei 2014, oleh Pengurus DPK PKPI Kabupaten Takalar, didahului oleh adanya laporan dan informasi yang masuk ke DPK PKP Kabupaten Takalar, mengenai adanya indikasi pelanggaran calon legislatif / Pengurus PKP Indonesia yang tandem atau sosialisasi dengan partai lain sebagaimana Surat No. 028/DPK PKP IND/TKLRV/2014 tertanggal 18 Mei 2014 perihal Permohonan pembentukan Tim Investigasi yang ditujukan kepada Pengurus DPP PKPI Provinsi Sulawesi Selatan, kemudian Pengurus DPK PKPI Kabupaten Takalar menindaklanjuti dengan mengundang pengurus dan Calon legislatif PKPI Kabupaten Takalar untuk menghadiri Rapat sebagaimana Surat Undangan No. 028/PKP IND/DPK TKLRV/2014

Menimbang, bahwa sebaliknya Para Penggugat mendalilkan pemberhentian mereka dari keanggotaan PKPI inilah yang menjadi dasar lahirnya gugatan perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini, Majelis berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H., di dalam buku berjudul *Hukum Acara Perdata: Dalam Teori dan Praktek* (hal. 3) mengatakan penggugat adalah seorang yang “merasa” bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang “dirasa” melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim. Di dalam hukum acara perdata, inisiatif, yaitu ada atau tidak adanya suatu perkara, harus diambil oleh seseorang atau beberapa orang yang merasa, bahwa haknya atau hak mereka dilanggar, yaitu oleh penggugat atau para penggugat.
- Bahwa selain itu, M. Yahya Harahap, S.H., di dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata* (hal. 111-136), mengatakan bahwa yang bertindak sebagai penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat inilah yang dikatakan sebagai *error in persona*.
- Bahwa dari pendapat-pendapat tersebut, dapat disimpulkan yang dimaksud dengan **penggugat tidak berkapasitas** adalah pihak yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan perkara yang mana terdapat suatu hak yang dilanggar, atau pihak tersebut tidak mengalami kerugian dengan adanya perbuatan dari seseorang yang digugat tersebut (tergugat). Dengan kata lain, penggugat tidak berkapasitas adalah orang yang tidak berhak untuk melakukan gugatan ;
- Bahwa dalam Hukum Acara Perdata berlaku asas “legitima persona standi in iudicio”, yaitu siapapun yang merasa memiliki hak dan ingin mempertahankannya maka ia berhak bertindak selaku pihak, baik selaku Penggugat maupun Tergugat ;
- Bahwa Para Penggugat di dalam perkara *a quo* berdasarkan fakta yang tidak dibantah oleh Para Tergugat memang pernah





menjadi anggota PKP Indonesia yang kemudian karena suatu alasan diberhentikan dari keanggotannya tersebut, dan pemberhentian dimaksud menurut dalil Para Penggugat telah dilakukan secara melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian bagi diri Para Penggugat;

- Bahwa diberhentikannya Para Penggugat dari keanggotaan PKP Indonesia menurut dalil Para Penggugat menimbulkan kerugian karena akan terkait dan berpengaruh langsung pula dengan posisi Para Penggugat selaku anggota legislatif terpilih sehingga Para Penggugat memiliki kepentingan untuk menggugat pemberhentian dimaksud demi melindungi hak-haknya ;


Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas dihubungkan dengan syarat seseorang dapat bertindak sebagai “penggugat” menurut Majelis telah cukup untuk menunjukkan adanya keterkaitan antara perbuatan yang dilakukan oleh para Tergugat dengan “hak” Para Penggugat yang didalilkan telah dilanggar dan dirugikan akibat perbuatan para Tergugat yaitu pemberhentian keanggotaan para Penggugat dari partainya. Lebih lanjut lagi permasalahan pemberhentian itulah yang akan menjadi penilaian oleh Majelis pada tahap pembuktian persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal – hal tersebut di atas Majelis berpendapat Para Penggugat di dalam hal ini memiliki kapasitas dan kualitas untuk bertindak sebagai Penggugat dan oleh karenanya dalil eksepsi kedua dipandang tidak beralasan dan haruslah untuk ditolak ;

3) Eksepsi Prosesuil tentang Gugatan Kabur (*exceptio obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini, Majelis berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa pada dasarnya hukum acara perdata tidak mengatur atau menetapkan syarat suatu formulasi gugatan, akan tetapi sesuai dengan perkembangan praktik peradilan, ada kecenderungan yang menuntut formulasi yang secara jelas menunjukkan hubungan antara fundamentum patendi (*posita*) dengan petitum, hal mana sebagaimana juga telah ditegaskan oleh Mahkamah Agung RI dalam Yurisprudensi Nomor 547 K/Sip/1971 tanggal 15 Maret 1972, yakni hukum acara perdata tidak mengatur dan



menentukan tentang syarat-syarat yang bersifat tetap, yang harus dipenuhi Penggugat yang akan mengajukan gugatannya. Perumusan "kejadian materiil secara singkat" dalam suatu Surat Gugatan sudah memadai dan telah memenuhi syarat suatu gugatan perdata ;

- Bahwa pokok gugatan Para Penggugat adalah berkenaan dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat yaitu pemberhentian Para Penggugat dari keanggotaan PKPI yang dilakukan tanpa prosedur yang benar sehingga merugikan hak Para Penggugat ;
- Bahwa Majelis berpendapat, setelah mencermati isi gugatan Para Penggugat maupun jawaban Para Tergugat menunjukkan gugatan para Penggugat bukanlah sekedar gugatan "perbuatan melawan hukum" seperti dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata melainkan juga terkait dan termasuk ke dalam lingkup perselisihan partai politik dimana Pengadilan Negeri Takalar memiliki kewenangan untuk mengadilinya ;
- Bahwa dengan demikian di dalam perkara ini memang secara nyata terdapat keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan antara sengketa internal partai politik yang lahir akibat suatu perbuatan Para Tergugat yang menurut Para Penggugat dilakukan secara melawan hukum, yaitu pemberhentian Para Penggugat dari keanggotaan PKPI ;
- Bahwa kerugian yang diderita oleh salah satu pihak sehingga mengajukan gugatan, tidak semata-mata berupa kerugian materiil, namun dapat juga berupa kerugian moril yang tidak dapat dinilai dengan angka semata, termasuk dalam hal ini adalah dengan diberhentikannya Para Penggugat dari keanggotaan PKPI secara nyata akan berpengaruh pula dengan keanggotaan Para Penggugat selaku Anggota Legislatif Terpilih DPRD Kab. Takalar;
- Bahwa peran para Tergugat terkait dengan hak para Penggugat adalah secara nyata merupakan pihak-pihak yang relevan dan berwenang dalam menjatuhkan keputusan pemberhentian para Penggugat dari keanggotaan PKPI, pemberhentian mana juga telah diakui dan dibenarkan oleh Para Tergugat ;
- Bahwa dari fakta-fakta yang tidak dibantah tersebut, menurut Majelis Para Penggugat telah cukup menguraikan di dalam

positanya mengenai alur peristiwa yang menjadi dasar gugatan dan hubungannya dengan kerugian yang dideritanya serta juga telah cukup bersesuaian dengan petitum gugatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berkesimpulan gugatan Para Penggugat sudah jelas dan tidak memiliki kekaburan, sehingga dengan demikian eksepsi ketiga ini juga tidak berdasar dan haruslah ditolak pula, sedangkan mengenai kebenaran isi gugatan maupun dalil-dalil para pihak haruslah dibuktikan terlebih dahulu di dalam pemeriksaan persidangan,;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat eksepsi yang diajukan para Tergugat tidak berdasar dan karenanya patut ditolak seluruhnya ;


II. Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai dikeluarkannya surat keputusan mengenai pemecatan/ penggantian caleg terpilih dan tidak terpilih dari PKPI ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat I dan Penggugat II masing-masing adalah merupakan anggota dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia dan termasuk dalam daftar Calon Anggota Legislatif terpilih di DPRD Kab. Takalar ;
- Bahwa Penggugat I dan Penggugat II telah diberhentikan oleh Dewan Pengurus Nasional (DPN) PKP Indonesia melalui Surat Keputusan No. 22/SKEP/DPN PKP IND/VIII/ 2014 tanggal 15 Agustus 2014 dan No. 21/SKEP/DPN PKP IND/VIII/ 2014 tanggal 15 Agustus 2014 tentang Pemberhentian status keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, masing-masing atas nama Penggugat I dan Penggugat II ;
- Bahwa meskipun kedua Penggugat telah diberhentikan dari keanggotaan PKP Indonesia, namun Para Penggugat telah dilantik sebagai anggota DPRD Kab. Takalar ;
- Bahwa sengketa antara Para Penggugat dengan Para Tergugat akibat pemberhentian dari keanggotaan partai dimaksud belum pernah diselesaikan melalui mekanisme Mahkamah Partai di dalam institusi PKP Indonesia ;

Menimbang, bahwa sebaliknya oleh karena masih disangkal sehingga menjadi pertanyaan dan harus dibuktikan di dalam perkara ini adalah apakah



pemberhentian yang dilakukan oleh DPN PKP Indonesia atas keanggotaan Penggugat I dan Penggugat II tersebut di atas sudah sesuai dengan prosedur atau mekanisme yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan ataukah justru sebaliknya ;


Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perselisihan partai politik menurut Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik antara lain sebagai berikut:

- (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;
- (2) pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik;
- (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas;
- (4) penyalahgunaan kewenangan;
- (5) pertanggungjawaban keuangan; dan/atau
- (6) keberatan terhadap keputusan Partai Politik.

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai pemecatan tanpa alasan yang jelas dan keberatan terhadap keputusan Partai Politik ;

Menimbang, bahwa dari Gugatan Para Penggugat, Jawaban Para Tergugat dan Replik Para Penggugat maupun Duplik Para Tergugat tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sengketa/ perselisihan dalam perkara *a quo* merupakan sengketa/perselisihan dalam Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia dan ternyata sengketa/perselisihan tersebut belum ada penyelesaiannya secara internal dari dalam Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia itu sendiri, hal mana telah diakui dan dibenarkan saksi-saksi baik dari pihak Para Penggugat maupun Para Tergugat, dimana atas pemberhentian dari keanggotaan partai yang dijatuhkan DPN PKP Indonesia, belum pernah ada suatu proses yang ditempuh oleh Para Penggugat untuk mengajukan keberatan atas keputusan pemecatan tersebut sesuai dengan mekanisme penyelesaian menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa di dalam pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik disebutkan bahwa Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART, ayat (2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk



oleh Partai politik, ayat (3) Susunan mahkamah Partai Politik sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian, ayat (4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari, ayat (5) Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;

Menimbang, bahwa Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik disebutkan bahwa dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri, ayat (2) Putusan Pengadilan Negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir dan hanya dapat diajukan kasasi pada Mahkamah Agung;


Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tersebut maka perselisihan/sengketa dalam perkara *a quo* harus diselesaikan terlebih dahulu di internal Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia ;

Menimbang, bahwa persengketaan yang muncul pada perkara ini telah diakui dan dibenarkan oleh Para Penggugat maupun Para Tergugat belum pernah diselesaikan melalui mekanisme internal partai yang telah ditentukan oleh undang-undang, yaitu melalui institusi Mahkamah Partai atau dalam sebutan lain yang serupa dengan itu. Hal ini termasuk pada fakta yang didalilkan oleh Para Penggugat dan diakui atau setidaknya tidak dibantah oleh Para Tergugat sehingga dipandang terdapat pengakuan dari Para Tergugat atas kebenaran dalil Para Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena belum dilakukannya penyelesaian internal partai politik yang diatur dalam AD/ART atas sengketa di dalam perkara ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, maka Majelis menilai gugatan perdata ini adalah prematur dan oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :



MENGADILI :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar, pada hari **SELASA**, tanggal **14 OKTOBER 2014**, oleh kami, **Hj. MIRA SEDANGSARI, S.H., M.H.**, selaku Ketua Majelis Hakim, **HENDHY EKA CHANDRA, S.H.**, dan **NOVI NURADHAYANTY, S.H.** masing – masing sebagai Anggota Majelis Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takalar Nomor 15/Pdt.Sus-Parpol/2014/PN Tka. tanggal 7 Oktober 2014, putusan tersebut pada hari **KAMIS** tanggal **16 OKTOBER 2014** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi para Anggota Majelis Hakim tersebut, **FATAHUDDIN, S.H.**, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

TTD

HENDHY EKA CHANDRA, S.H.

Hj. MIRA SENDANGSARI, S.H., M.H.

TTD

NOVI NURADHAYANTY, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

FATAHUDDIN, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 50.000,00
2. Panggilan	Rp250.000,00
3. Materai	Rp 6.000,00
4. Disc.....	Rp 10.000,00;
5. Redaksi.....	<u>Rp 5.000,00 +</u>
Jumlah	Rp321.000,00

(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)



Turunan Asli Putusan Pengadilan Negeri Takalar
Tanggal 16 Oktober 2014, No. 15 / Pdt.Sus-Parpol / 2014 / PN.TKa.
Atas permintaan dan diberikan kepada Ansar makkuaasa, SH. Dkk (Kuasa para Tergugat)
Pada hari Senin, tanggal 20 Oktober 2014.



Biaya :

- Materai Rp. 6.000,-
 - Leges putusan Rp. 7.500,-
 - Redaksi Putusan Rp. 3.000,-
- Jumlah Rp. 16.500,-

Putusan Pengadilan Negeri Takalar tanggal 16 Oktober 2014, No. 15 / Pdt.Sus-Parpol / 2014 / PN.TKa.
pada saat putusan dikeluarkan belum mempunyai kekuatan hukum tetap karena para pihak tidak melakukan upaya hukum.

